



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MARIA ;
NIK : 3671015202740006 ;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 Februari 1974 ;
Umur : 47 Tahun ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SLTA / Sederajat ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Gombong RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada : AWAN SYAH PUTRA S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang, Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, tertanggal 24 September 2021 dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pdt.P/2021/PN Mkd telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI dengan MARIA (Pemohon) adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Y. Silooy pada tanggal 22 Februari 1997;
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002 NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI dan MARIA (Pemohon) telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 430/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Mei 2002;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama "IMMANUELA FRISCA" yang lahir di Tangerang tanggal 3 Mei 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-03022015-0120 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 6 Maret 2015;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon pada bulan Maret tahun 2015 telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-16012016-0006 tertulis atas nama "IMMANUELA FRISCA" anak ke tiga Perempuan dari seorang ibu MARIA (Pemohon);
5. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon, status anak tersebut tertulis sebagai anak dari Pemohon saja tanpa ada nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3671-LT-03022015-0120 atas nama IMMANUELA FRISCA tertanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
6. Bahwa pada 7 Juli 2021 suami Pemohon yaitu NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 21 Juli 2021;
7. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan didalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yaitu Surat Pernikahan Gereja dengan nomor 66 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 22 Februari 1997, Kutipan Akta Perkawinan no 430/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Mei 2002, serta Surat Keterangan Kelahiran No 1731/RS/V/2003 atas nama IMMANUELA FRISCA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit SARI ASIH tertanggal 3 Mei 2003 anak yang bernama IMMANUELA FRISCA, yang lahir pada tanggal 3 Mei 2003, adalah anak dari NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon), serta mempunyai hubungan hukum;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk Menetapkan Permohonan Pengesahan Anak yang bernama IMMANUELA FRISCA, yang lahir pada tanggal 3 Mei 2003 adalah anak dari NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon) serta mempunyai hubungan hukum dengan NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama IMMANUELA FRISCA, lahir pada tanggal 3 Mei 2003, bertempat tinggal di Dsn Gombang RT 001/RW 004 Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang adalah anak dari NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon);
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya dan setelah

Halaman 3 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP–EI) atas nama MARIA Nomor : 3671015202740006, tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Pernikahan atas nama NOVER TUA HASIHOLAN dengan MARIA, Nomor. 66, tanggal 22 Februari 1997, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama SIANTURI NOVER TUA HASIHOLAN dengan MARIA ALAMSJAH, Nomor. 430/K/2002 tanggal 27 Mei 2002, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IMMANUELA FRISCA, Nomor 3671-LT-03022015-0120, tanggal 06 Maret 2015, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Identitas Bayi/Surat Keterangan Lahir atas nama Baby NY. MARIA, tanggal 03 Mei 2003, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama IMMANUELA FRISCA Nomor. 1731/RS/V/2003, tanggal 03 Mei 2003, diberi tanda (P-6);
7. Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MARIA. Nomor 3308021012150008, tanggal 03 Maret 2021, diberi tanda (P- 7);
8. Fotokopi Ijazah SD atas nama IMMANUELA FRISCA dengan Nomor : DN-03 Dd 0148976 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Kanisius Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama IMMANUELA FRISCA Nomor : 474/121/18/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembanglimus, tanggal 03 September 2021, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NOVER SIANTURI Nomor : 3671-KM-16072021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut

Halaman 4 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. WELLIAM WENAS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang dipersidangan ada keperluan mengajukan permohonan pengakuan anak ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diajukan permohonan pengakuan anak bernama IMMANUELA FRISCA;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Pemohon bernama NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR menikah saksi dating ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR menikah tahun 1997 dan untuk tanggal dan bulannya lupa ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR tinggal di Tangerang setelah menikah ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu pertama bernama AGAVE CHRISTINE SIANTURI dan anak kedua bernama IMMANUELA FRISCA, namun sebelum anak kedua lahir Pemohon dan suaminya mengangkat seorang anak,
- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon dan suami Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon yang kedua tertulis sebagai anak kandung yang ke tiga dan tertulis sebagai anak dari seorang ibu kandung MARIA tanpa tertulis nama Ayahnya ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Gombong RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR bekerja dan tinggal di Tangerang, namun sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia ;



- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon dan Suami Pemohon tinggal Lampung ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tinggal di Dusun Gombang RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tinggal di Dusun Gombang RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sudah 7 (tujuh) tahunan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Pemohon dan suaminya karena memang suami Pemohon bekerja di Tangerang ;
- Bahwa sebelum meninggal dulu suami Pemohon sering datang hampir setiap bulan menengok anak-anak di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon NOVER TUA HASIROLAN SIANTUR meninggal baru-baru ini yaitu meninggal di Tangerang pada tanggal 7 Juli 2021 karena Covid 19;
- Bahwa IMMANUELA FRISCA adalah benar anak dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon NOVER;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan pengakuan anak setahu saksi karena kurang ketelitian dari Pemohon sehingga Akte Kelahiran atas nama IMMANUELA FRISCA tertulis anak dari seorang ibu ;
- Bahwa Pemohon baru tahu ada kekeliruan Akte Kelahiran atas nama IMMANUELA FRISCA tersebut baru-baru ini setelah anak IMMANUELA FRISCA mau melengkapi data untuk pemberkasan ;

2. DENMAS SETYA WENAS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi sebagai Adik Tiri dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang dipersidangan ada keperluan mengajukan permohonan pengakuan anak ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diajukan permohonan pengakuan anak bernama IMMANUELA FRISCA;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Pemohon bernama NOVER TUA HASIROLAN SIANTUR ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIROLAN SIANTUR menikah saksi dating ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR menikah tahun 1997 dan untuk tanggal dan bulannya lupa ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR tinggal di Tangerang setelah menikah ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu pertama bernama AGAVE CHRISTINE SIANTURI dan anak kedua bernama IMMANUELA FRISCA, namun sebelum anak kedua lahir Pemohon dan suaminya mengangkat seorang anak,
- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon dan suami Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon yang kedua tertulis sebagai anak kandung yang ke tiga dan tertulis sebagai anak dari seorang ibu kandung MARIA tanpa tertulis nama Ayahnya ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Gombang RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa suaminya NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR bekerja dan tinggal di Tangerang, namun sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon dan Suami Pemohon tinggal Lampung ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tinggal di Dusun Gombang RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tinggal di Dusun Gombang RT.001/RW.004, Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sudah 7 (tujuh) tahunan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Pemohon dan suaminya karena memang suami Pemohon bekerja di Tangerang ;
- Bahwa sebelum meninggal dulu suami Pemohon sering datang hampir setiap bulan menengok anak-anak di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon NOVER TUA HASIHOLAN SIANTUR meninggal baru-baru ini yaitu meninggal di Tangerang pada tanggal 7 Juli 2021 karena Covid 19;
- Bahwa IMMANUELA FRISCA adalah benar anak dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon NOVER;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan pengakuan anak setahu saksi karena kurang ketelitian dari Pemohon sehingga Akte Kelahiran atas nama IMMANUELA FRISCA tertulis anak dari seorang ibu ;
- Bahwa Pemohon baru tahu ada kekeliruan Akte Kelahiran atas nama IMMANUELA FRISCA tersebut baru-baru ini setelah anak IMMANUELA FRISCA mau melengkapi data untuk pemberkasan ;
- Bahwa setahu saksi Anak IMMANUELA FRISCA lahir di Tangerang 18 Tahun yang lalu, untuk tanggal dan bulannya lupa ;
- Bahwa Pendidikan anak IMMANUELA FRISCA sekarang baru lulus SMA ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Pemohon MARIA sendiri karena pada waktu itu Pemohon mengajukan pindah alamat untuk mengurus pindah Sekolah anak-anaknya dari Tangerang ke Kabupaten Magelang;
- Bahwa Suami Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sendiri dan tinggal di Tangerang oleh karena tetap bekerja di Tangerang;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan dan kurang pemahaman Pemohon dan suami Pemohon pada waktu itu dalam mengurus pembuatan Akte Lahir atas nama anak IMMANUELA FRISCA diserahkan melalui orang lain sehingga kurang teliti maka terjadi kekeliruan;
- Bahwa saksi tidak memiliki tes DNA;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak bernama IMMANUELA FRISCA, yang lahir pada tanggal 3 Mei 2003, bertempat tinggal di Dsn. Gombang RT 001/RW 004, Desa Kembanglimus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang adalah anak dari NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon), karena ketidaktahuan Pemohon pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon, status anak tersebut tertulis sebagai anak dari Pemohon saja tanpa ada nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3671-LT-03022015-0120 atas nama IMMANUELA FRISCA tertanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, padahal IMMANUELA FRISCA lahir dari pernikahan yang sah secara agama Kristen antara NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI dengan MARIA (Pemohon) di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Y. Silooy pada tanggal 22 Februari 1997 dan pada tanggal 27 Mei 2002 NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI dan MARIA (Pemohon) telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 430/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama IMMANUELA FRISCA yang lahir pada tanggal 3 Mei 2003 tersebut masih belum dewasa, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku orang tua kandungnya mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-EI) atas nama MARIA Nomor : 3671015202740006, tanggal 31 Desember 2015, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT 003/RW 021, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) yang mohon agar Hakim Menetapkan anak bernama IMMANUELA FRISCA, lahir pada tanggal 3 Mei 2003, bertempat tinggal di Dsn Gombang RT 001/RW 004 Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang adalah anak dari NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Pernikahan atas nama NOVER TUA HASIHOLAN dengan MARIA, Nomor. 66, tanggal 22 Februari 1997, pada pokoknya membuktikan bahwa benar NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI dengan MARIA (Pemohon) adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Y. Silooy pada tanggal 22 Februari 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama SIANTURI NOVER TUA HASIHOLAN dengan MARIA, Nomor 430/K/2002 tanggal 27 Mei 2002, membuktikan bahwa pada tanggal 27 Mei 2002 NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI dan MARIA (Pemohon) telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 430/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan, baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yaitu Saksi WILLIAM WENAS dan Saksi DENMAS SETYA WENAS yang saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Y. Silooy pada tanggal 22 Februari 1997 ;
- Bahwa setelah menikah secara agama tersebut, kemudian Pemohon dan NOVER TUA HASIHOLAN SIANTURI mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 430/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Mei 2002 ;
- Bahwa setelah menikah secara agama dan tercatat di Dinas Kependudukan Kota Bekasi tersebut, kemudian Pemohon dan NOVER SIANTURI memiliki anak yang bernama IMMANUELA FRISCA, lahir pada tanggal 3 Mei 2003 ;
- Bahwa anak yang bernama IMMANUELA FRISCA merupakan anak sah dari Pemohon dan NOVER SIANTURI karena mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (1) menentukan "*Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan*", kemudian ayat (2) menentukan "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*", dan ayat (3) menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata benar bahwa Anak Pemohon yang bernama IMMANUELA FRISCA yang lahir di Kota Tangerang pada tanggal 3 Mei 2003 tersebut, lahir ketika Pemohon dan Nover

Halaman 11 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi sudah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama Pdt. Drs. Y. Silooy pada tanggal 22 Februari 1997 serta Pemohon dan NOVER TUA HASIROLAN SIANTURI telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 430/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Mei 2002, dengan demikian tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar terpenuhinya hak anak untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum adalah berdasarkan hukum karena ternyata IMMANUELA FRISCA lahir setelah orang tuanya yaitu Pemohon dan Nover Sianturi, telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar pengesahan Anak Pemohon yang bernama IMMANUELA FRISCA demi masa depan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka petitum ke-3 yang memohon agar Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang agar terjadi sinkronisasi data kependudukan dari anak pemohon tersebut, juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama IMMANUELA FRISCA, yang lahir di Tangerang, tanggal 3 Mei 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-03022015-0120 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 6 Maret 2015, bertempat tinggal di Dsn Gombang RT 001/RW 004, Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang adalah anak dari NOVER SIANTURI dan MARIA (Pemohon);
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dapat diproses sebagaimana mestinya dan dikoordinasikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh I Made Sudiarta, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tristiana Erni Sumartini

I Made Sudiarta, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp.30.000,00

Halaman 13 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi	Rp.75.000,00
Redaksi	Rp.10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)